

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menjelaskan pada bab-bab di atas penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Hingga saat ini masyarakat Lingkungan Tembulum Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon, masih memegang teguh tradisi leluhurnya, meski tidak seutuh dan seketat dahulu. Meskipun demikian, dalam tradisi melangsungkan acara pernikahannya masih terkandung lekat menggunakan berbagai tradisi, diantaranya menghitung *Neptu* dalam menentukan waktu baik dan buruk untuk melangsungkan pernikahan, dengan cara mendatangi tokoh adat, lalu menanyakan hari yang tepat untuk melangsungkan pernikahan, kemudian tokoh adat menghitung dari tanggal lahir calon pengantin perempuan sampai ketemu tanggal yang ganjil sesuai putaran *Neptu Alam Madham* (pondasi empat) yang bisa digunakan oleh tokoh adat setempat, setelah sudah ketemu barulah acara pernikahan bisa dilaksanakan.

2. Praktek *Neptu* berdasarkat adat istiadat di Lingkungan Tembulum,dilakukan dengan cara mendatangi tokoh adat untuk mengetahui *Neptu* yang tepat untuk melangsungkan pernikhannya. Hal ini jika dilihat secara pandangan hukum Islam, tentu sangat bertentangan dengan ajaran Islam, karena Islam mengajarkan bahwa semua hari itu baik dan Islam mengajarkan bahwa mempercayai kepada selain ketentuan Allah adalah musyrik, dan Allah sangat membenci perbuatan syirik. Disisi lainIslam pun melarang untuk mempelajari ilmu *Nujum* (perbintangan) dengan tujuan untuk meramal, diantaranya meramal hari baik dan buruk untuk melangsungkan pernikahan, kecuali untuk mengetahui waktu sholat dan arah kiblat serta sejenisnya.

Dari kesimpulan diatas cukup jelas bahwa sejauh ini memang tidak ada ajaranIslam yang menganjurkan untuk mempercayai hitungan *Neptu* dalam menentukan waktu baik dan buruk sebelum melangsungkan acara pernikahan.Meski sudah menjadi adat istiadat yang sudah turun temurun sejak masa leluhur, tetapi tidak bisa dijadikan dasar hukum jika memang bertentangan dengan ajaran Islam. Hukum Islam yang berdasarkan kepada Al-

Qur'an dan Al-Hadist tetap harus diutamakan sebagai penyaring adat yang dibolehkan ataupun yang tidak bolehkan.

B. Saran-Saran

Agar praktek acara pernikahan di Lingkungan Tembulum Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon dapat berlangsung dengan baik sesuai syariat Islam tanpa adanya kesyirikan yang disengaja atau tidak disengaja penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Kepada para pihak yang melangsungkan akad nikah berdasarkan pada mitos *Neptu* di Lingkungan Tembulum hendaknya merubah keyakinan tersebut perlahan demi perlahan, dengan mengutamakan ajaran yang sesuai dengan syariat Islam yakni berpedoman terhadap Al-Qur'an dan Al-Hadist, dan hendaknya tokoh agama serta mubaligh disekitar untuk selalu memberikan pengarahan secara tegas kepada masyarakat, terkait dengan syariat Islam, khususnya tentang adat (kebiasaan) yang baik yang harus dilestarikan dan yang buruk tentu yang harus ditinggalkan.
2. Kepada masyarakat pada umumnya hendaknya sebelum melangsungkan pernikahan harus mengetahui hukum yang ada dalam

Islam dari setiap perbuatan yang ada dan sering dilakukan, tidak hanya mengikuti adat istiadat yang berlaku tanpa mengetahui hukumnya. Masyarakat hendaknya menyaring serta memilih dan memilah terlebih dahulu terkait dengan dengan adat (kebiasaan) yang bertentangan dengan syariat Islam. Harus diluruskan sesuai dengan ajaran yang telah dibawah oleh Nabi Muhammad SAW.